



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.B/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOMAS MEAGA Alias TOMAS;**
2. Tempat lahir : Kulagaima;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 01 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Meagama Distrik Hubikosi Kab. Jayawijaya
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/105/X/2020/Reskrim tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 84/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMAS MEAGA Alias TOMAS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjathkan pidana terhadap Terdakwa TOMAS MEAGA Alias TOMAS berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor HONDA BEAT STREET warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor Rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775 atas nama : RIFAN PONGMAKAMBAN;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT STREET warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor Rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor mesin JFZ2E-1270775;
Dikembalikan kepada saksi RIFAN PONGMAKAMBAN;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam tanpa plat depan dan belakang dengan nomor Mesin 7B91E-1838389.
Dikembalikan kepada yang berhak Saudara Zet Walilo;
 - 1 (satu) bilah Parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari karet keras warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa TOMAS MEAGA Alias TOMAS bersama dengan saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Muai Dolog wamena Kab. Jayawijaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Brawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi EMANUEL HILAPOK ALIAS IMANUEL di pasar dekat Batalion 756 kemudian saksi IMANUEL HIALPOK Alias IMANUEL mengajak terdakwa untuk turun ke pasar sinakma wamena, untuk membeli makan dengan menggunakan sepeda motor milik saudara EMANUEL HILAPOK ALIAS IMANUEL, dan setelah selesai membeli kemudian membeli minuman keras jenis Ballo di Jalan Yos Sudarso wamena, setelah itu terdakwa dan saksi EMANUEL HILAPOK ALIAS IMANUEL kembali menuju kota wamena kemudian menuju ke jalan muai wamena namun setelah sampai di jembatan jalan hom-hom saksi EMANUEL HILAPOK ALIAS IMANUEL yang pada saat itu mengendarai sepeda motor berhenti kemudian berkata " ko tunggu di sini, nanti saya naik ojek, ko ikut saya dari belakang, nanti kita ambil motor ojek itu " kemudian terdakwa menjawab " iyo sudah " setelah itu saksi EMANUEL HIALPOK Alias IMANUEL turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki menuju ke pangkalan ojek yang berada di depan Gereja Lairoi jalan muai wamena;



- Bahwa saksi RIFAN PONGMAKAMBAN yang sedang duduk di pangkalan ojek di pertigaan jam kota Hom-hom wamena sambil menunggu penumpang, dan beberapa saat kemudian datang saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL meminta saksi RIFAN PONGMAKAMBAN untuk mengantar saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL ke Jalan Muai Dolog Wamena, selanjutnya saksi RIFAN PONGMAKAMBAN mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG mengantarkan saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL ke Jalan Muai Dolog, namun diperjalanan tepatnya di dekat Dolog saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL meminta saksi RIFAN PONGMAKAMBAN untuk berhenti, tiba-tiba dari belakang saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL langsung mencabut kunci kontak sambil mengatakan *"ko turun dari motor"* kemudian saksi RIFAN PONGMAKAMBAN menjawab *"kenapa saya turun dari motor"* setelah itu saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL turun dari atas motor sambil membawa kunci kontak dan ketika itu datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam dan berhenti disamping kanan saksi RIFAN PONGMAKAMBAN sambil memeriksa keadaan disekitar, kemudian saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL berkata kepada saksi RIFAN PONGMAKAMBAN *"ko cepat turun"* sambil mengeluarkan sebilah parang yang saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL selipkan dipinggang kemudian mengayunkan parang tersebut kearah tangan kiri saksi RIFAN PONGMAKAMBAN yang sementara sedang memegang stir motor sehingga saksi RIFAN PONGMAKAMBAN langsung menghindar dengan melepaskan pegangan stir motor dan langsung turun dari atas motor kemudian saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL kembali lagi mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi RIFAN PONGMAKAMBAN namun saksi RIFAN PONGMAKAMBAN menghindar dan menjauhi saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL bersama terdakwa, setelah itu saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL membawa sepeda motor saksi RIFAN PONGMAKAMBAN dan pergi bersama dengan terdakwa yang menggunakan sepeda motor saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL yang digunakan sebelumnya;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi sudah ada kesepakatan antara terdakwa dan saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL untuk mengambil sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut milik saksi RIFAN PONGMAKAMBAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG milik saksi RIFAN PONGMAKAMBAN tanpa ijin atau persetujuan saksi RIFAN PONGMAKAMBAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL mengakibatkan saksi RIFAN PONGMAKAMBAN mengalami kerugian materi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rifan Pongmakamban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Saksi merupakan korban dan awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah dilakukan pemeriksaan barulah Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel;
- Bahwa Terdakwan dan Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG yang Saksi kendarai saat mengantarkan Saksi ke Jalan Muai Dolog, Wamena, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 19:00 WIT;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 18:30 WIT Saksi duduk di pangkalan ojek menunggu penumpang, kemudian datang Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel meminta Saksi untuk mengantarnya ke Jalan Muai Dolog Wamena, selanjutnya Saksi mengantarkan Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel tersebut setelah itu, di tengah perjalanan Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel meminta Saksi untuk menghentikan motor dan setelah Saksi berhenti tiba-tiba Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel dari belakang langsung mencabut kunci kontak motor sambil mengatakan "ko turun dari motor" kemudian Saksi menjawab "kenapa saya turun dari motor" setelah itu Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel turun dari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Wmn



motor dan mengeluarkan sebilah parang dan mengayunkan ke arah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, melihat Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel mengayunkan parang ke arah Saksi, lalu Saksi menghindar dan menjauhi Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel, sehingga Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel kemudian meninggalkan Saksi dan membawa lari motor Saksi, kemudian melintas teman ojek Saksi dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada teman Saksi dan menyampaikan bahwa motor Saksi dirampas orang, kemudian Saksi beserta teman ojek Saksi berusaha mengejar Anak akan tetapi tidak menemukannya, setelah itu Saksi kembali kerumah Saksi, barulah pada keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi;

- Bahwa keluarga dari Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel dan Terdakwa sudah meminta maaf dan membayar uang denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi, dan perdamaian dilangsungkan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka karena Saksi berhasil menghindar dan berlari menjauhi Terdakwa dan Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel;
- Bahwa Saksi sudah sering mengantar penumpang ke Jalan Muai Dolog Wamena, tetapi pada saat peristiwa tersebut terjadi keadaan sangat gelap dan sunyi;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi dan Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel dari belakang saat Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel akan melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agustinus Huby dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadiannya, tetapi setelah Korban saat itu meminta tolong di sekitar tempat kejadian barulah Saksi mengetahui Korban adalah tukang ojek yang bernama Rifan Pongmakamban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG milik saudara Rifan Pongmakamban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah duka yang tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian setelah mendengar informasi dari teman bahwa ada kejadian penjambretan yang dilakukan oleh Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel dan Terdakwa, lalu Saksi bersama masyarakat lainnya berkumpul dan mendatangi tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian ternyata berada di depan rumah Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel tidak meminta izin kepada Korban untuk mengambil motor Korban;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel tidak tinggal di sekitar tempat kejadian;
 - Bahwa seingat Saksi pada saat itu yang mengembalikan motor milik Korban ada 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel dan satu orang lainnya yang Saksi tidak kenal karena pada saat itu gelap;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel mengembalikan motor karena merasa bersalah telah mengambil motor; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan karena diduga melakukan pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 15:00 WIT Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel dari rumah di kampung Elagaima distrik Hubikosi Wamena turun ke kota dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam milik keluarga Anak bernama Zet Walilo, kemudian setibanya di pasar di sebelah mako batalyon 756 WMS Anak Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di pasar seorang diri, sehingga Anak Saksi menghampiri Terdakwa dan mengajaknya ke kota tepatnya di pasar Sinakma, kemudian sekitar pukul 16:00 WIT Anak Saksi Emanuel Hilapok alias Imanuel mengajak Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis ballo di jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Kantor Samsat Wamena dan mereka membeli 2 (dua) kantong minuman keras jenis ballo, setelah membeli minuman keras jenis ballo mereka menuju ke Gunung Susu untuk meminum minuman keras jenis ballo tersebut, sementara minum Anak Saksi berkata kepada Terdakwa “kawan sebentar setelah minuman habis kita ke kota ambil

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Wmn



motor, nanti kita ambil abang ojek pu motor” dan Terdakwa menjawab “mari sudah”, setelah minuman habis sekitar pukul 18:00 WIT mereka berangkat menuju ke arah jalan Hom-Hom tepatnya di jembatan Hom-Hom Anak Saksi menghentikan motor, kemudian Anak Saksi berjalan kaki ke arah pangkalan ojek di pertigaan Jam Kota Hom-Hom untuk mencari tukang ojek, setelah sampai di pangkalan ojek Anak Saksi meminta seorang abang ojek untuk mengantar Anak Saksi ke arah Jalan Muai Dolog, dan setelah itu Anak Saksi dan tukang ojek berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik tukang ojek yang baru Anak Saksi ketahui bernama Saksi Rifan Pongmakamban dan saat itu Terdakwa mengikuti Anak Saksi dari belakang, lalu di pertengahan jalan tepatnya di daerah Dolog yang gelap dan sunyi Anak Saksi meminta tukang ojek untuk menghentikan motor, selanjutnya setelah motor berhenti Anak Saksi langsung mengambil kunci motor tersebut, setelah itu Anak Saksi turun dari motor dan menyuruh tukang ojek untuk turun dari motornya sambil mengeluarkan sebilah parang yang Anak Saksi sudah bawa sebelumnya dan Anak Saksi selipkan di belakang Anak Saksi, namun saat itu korban masih berada di atas motor sehingga Anak Saksi kembali mendekati Korban dan mengayunkan parang ke arah Korban sehingga Korban langsung turun dari atas motor dan berlari menjauh, setelah itu Anak Saksi membawa motor tersebut ke arah Elagaima dan diikuti Terdakwa, sesampainya di Elagaima Anak menyembunyikan motor tersebut di rumah;

- Bahwa parang yang Anak Saksi gunakan tersebut awalnya dibawa oleh Terdakwa, namun setelah mereka merencanakan untuk mencuri motor pada saat di Gunung Susu, Anak Saksi kemudian mengambil parang tersebut dan menyelipkannya di bagian belakang Anak Saksi;
- Bahwa jarak Anak Saksi dengan Terdakwa sangat dekat, karena pada saat Anak Saksi menghentikan motor milik Korban, Terdakwa sudah mengikuti Anak Saksi dari belakang;
- Bahwa Anak Saksi masih duduk di bangku SMK kelas 2 (dua);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak Saksi dengan Korban yang dilangsungkan di kantor Polisi dengan memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Korban;
- Bahwa tujuan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil motor untuk Anak Saksi pakai sehari-hari dan rencananya akan Anak Saksi



pakai untuk mencari penumpang sebagai tukang ojek karena Anak Saksi belum memiliki sepeda motor;

- Bahwa Anak Saksi tidak meminta izin kepada Korban pada saat mengambil motor Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 15:00 WIT Terdakwa sedang berada di pasar di sebelah mako batalyon 756 WMS, Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di pasar seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik keluarga Anak Saksi bernama Zet Walilo, kemudian Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel mengajak Terdakwa ke pasar Sinakma, kemudian sekitar pukul 16:00 WIT Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel mengajak Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis ballo di jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Kantor Samsat Wamena dengan membeli membeli 2 (dua) kantong minuman keras jenis ballo, setelah membeli minuman keras jenis ballo Terdakwa dan Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel menuju ke Gunung Susu untuk meminum minuman keras jenis ballo tersebut, sementara minum Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel berkata kepada Terdakwa "kawan sebentar setelah minuman habis kita ke kota ambil motor, nanti kita ambil abang ojek pu motor" dan Terdakwa menjawab "mari sudah";
- Bahwa setelah minuman habis sekitar pukul 18:00 WIT, Terdakwa dan Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel berangkat menuju ke arah jalan Hom-Hom tepatnya di jembatan Hom-Hom Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel menghentikan motor, kemudian Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel berjalan kaki ke arah pangkalan ojek di pertigaan Jam Kota Hom-Hom untuk mencari tukang ojek, setelah sampai di pangkalan ojek Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel meminta seorang Tukang ojek untuk mengantar Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel ke arah Jalan Muai Dolog, dan setelah itu Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel dan tukang ojek berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik tukang ojek yang baru Anak Saksi ketahui bernama Saksi Rifan Pongmakamban dan saat itu Terdakwa mengikuti Anak Saksi dari belakang, lalu di pertengahan jalan tepatnya di daerah Dolog yang gelap dan sunyi Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel meminta tukang ojek untuk menghentikan motor, selanjutnya setelah motor berhenti Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel langsung



mengambil kunci motor tersebut, setelah itu Anak Saksi turun dari motor dan menyuruh tukang ojek untuk turun dari motornya sambil mengeluarkan sebilah parang yang Anak Saksi sudah bawa sebelumnya dan Anak Saksi selipkan di belakang Anak Saksi, namun saat itu korban masih berada di atas motor sehingga Anak Saksi kembali mendekati Korban dan mengayunkan parang ke arah Korban sehingga Korban langsung turun dari atas motor dan berlari menjauh, setelah itu Anak Saksi membawa motor tersebut kearah Elagaima dan diikuti Terdakwa, sesampainya di Elagaima Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel menyembunyikan motor tersebut di rumah;

- Bahwa parang yang Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel gunakan tersebut awalnya dibawa oleh Terdakwa, namun setelah Terdakwa dan Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel gunakan merencanakan untuk mencuri motor pada saat di Gunung Susu, Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel gunakan kemudian Terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel dan menyelipkannya di bagian belakang Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel sangat dekat sekitar 10 meter, karena pada saat Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel menghentikan motor milik Korban Rifan Pongmakamban, Terdakwa sudah mengikuti Anak Saksi dari belakang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengikuti Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel adalah untuk menjaga-jaga apabila ada orang yang melihat aksi tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel dan Terdakwa dengan Korban Rifan Pongmakamban yang dilangsungkan di kantor Polisi dengan memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Korban Rifan Pongmakamban;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel mengambil motor untuk Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel pakai sehari-hari dan rencananya akan Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel pakai untuk mencari penumpang sebagai tukang ojek karena Anak Saksi belum memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Korban pada saat mengambil motor Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi depan dan belakang dengan nomor Mesin JB91E-1838389;
2. 1 (satu) bilah Parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari karet keras warna hitam;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775;
4. 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775 atas nama: Rifan Pongmakamban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 15:00 WIT Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel dari rumah di kampung Elagaima distrik Hubikosi Wamena turun ke kota dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam, kemudian setibanya di pasar di sebelah mako batalyon 756 WMS Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel melihat Terdakwa sedang duduk di pasar seorang diri, sehingga Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel menghampiri Terdakwa dan mengajaknya ke kota tepatnya di pasar Sinakma, kemudian sekitar pukul 16:00 WIT Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel mengajak Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis ballo di jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Kantor Samsat Wamena dan mereka membeli 2 (dua) kantong minuman keras jenis ballo, setelah membeli minuman keras jenis ballo mereka menuju ke Gunung Susu untuk meminum minuman keras jenis ballo tersebut, sementara minum Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel berkata kepada Terdakwa "*kawan sebentar setelah minuman habis kita ke kota ambil motor, nanti kita ambil abang ojek pu motor*" dan Terdakwa menjawab "*mari sudah*", setelah minuman habis sekitar pukul 18:00 WIT mereka berangkat menuju ke arah jalan Hom-Hom tepatnya di jembatan Hom-Hom Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel menghentikan motor, kemudian Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel berjalan kaki ke arah pangkalan ojek di pertigaan Jam Kota Hom-Hom untuk mencari tukang ojek, setelah sampai di pangkalan ojek Anak Saksi Emanuel

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilapok Alias Imanuel meminta seorang abang ojek untuk mengantar Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel ke arah Jalan Muai Dolog, dan setelah itu Anak Saksi dan tukang ojek berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik tukang ojek yang baru Anak Saksi ketahui bernama Rifan Pongmakamban dan saat itu Terdakwa mengikuti Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel dari belakang, lalu di pertengahan jalan tepatnya di daerah Dolog yang gelap dan sunyi Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel meminta tukang ojek untuk menghentikan motor, selanjutnya setelah motor berhenti Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel langsung mengambil kunci motor tersebut, setelah itu Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel turun dari motor dan menyuruh tukang ojek untuk turun dari motornya sambil mengeluarkan sebilah parang yang Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel sudah bawa sebelumnya dan Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel selipkan di belakang Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel, namun saat itu korban masih berada di atas motor sehingga Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel kembali mendekati Korban dan mengayunkan parang ke arah Korban sehingga Korban langsung turun dari atas motor dan berlari menjauh, setelah itu Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel membawa motor tersebut ke arah Elagaima dan diikuti Terdakwa, sesampainya di Elagaima Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel menyembunyikan motor tersebut di rumah;

- Bahwa benar pada saat itu yang mengembalikan motor milik Korban ada 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel dan satu orang lainnya;
- Bahwa benar parang yang Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel gunakan tersebut awalnya dibawa oleh Terdakwa, namun setelah mereka merencanakan untuk mencuri motor pada saat di Gunung Susu, Terdakwa menyerahkan parang tersebut dan Anak Saksi menyelipkannya di bagian belakang Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel;
- Bahwa benar Terdakwa mengikuti Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel dan Korban saat Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel akan melakukan perbuatannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengikuti Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel adalah untuk menjaga-jaga apabila ada orang yang melihat aksi tersebut;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa beserta Anak Saksi dengan Korban yang dilangsungkan di kantor Polisi dengan



memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Korban;

- Bahwa benar tujuan Anak Saksi dan Terdakwa mengambil motor untuk Anak Saksi dan Terdakwa pakai sehari-hari dan rencananya akan Anak Saksi pakai untuk mencari penumpang sebagai tukang ojek karena Anak Saksi belum memiliki sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada Korban pada saat mengambil motor Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Pelaku, dalam perkara ini Terdakwa, apakah



benar-benar Terdakwa tersebut pelakunya atau bukan, hal ini dimaksudkan pula agar menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang sesuatu” pada pokoknya merupakan suatu perpindahan kekuasaan atas benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, selain itu barang sesuatu juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa padahal kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan, diketahui dan telah ternyata bahwa benar Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel telah mengambil sepeda motor milik saksi Rifan Pongmakamban untuk digunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Rifan Pongmakamban tanpa seizin pemiliknya untuk seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “Yang Didahului Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Mempermudah Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal ini ialah adanya tindakan atau perbuatan sedemikian rupa dengan menggunakan tenaga atau kekerasan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sehingga orang yang mendapat kekerasan tersebut jadi pingsan atau tidak berdaya sehingga tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali untuk melakukan perlawanan atau adanya suatu ancaman baik mempergunakan alat atau tidak yang menjadikan orang tidak berani atau takut untuk melakukan perlawanan, sehingga orang tersebut menjadi pasrah terhadap suatu keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, diketahui bahwa pada awalnya ketika saksi Rifan Pongmakamban sedang duduk di pangkalan ojek di pertigaan Jam Kota Hom-Hom, wamena sambil menunggu penumpang, dan beberapa saat kemudian datang Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel meminta saksi Rifan Pongmakamban untuk mengantar Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel ke Jalan Muai Dolog Wamena, selanjutnya saksi Rifan Pongmakamban menyetujui untuk mengantar Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG, namun diperjalanan tepatnya di dekat Dolog Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel meminta saksi Rifan Pongmakamban untuk berhenti, tiba-tiba dari belakang Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel langsung mencabut kunci kontak sambil mengatakan **“ko turun dari motor”**, kemudian saksi Rifan



Pongmakamban menjawab **“kenapa saya turun dari motor”** setelah itu Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel turun dari atas motor sambil membawa kunci kontak, lalu datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam dan berhenti disamping kanan saksi Rifan Pongmakamban sambil memeriksa keadaan disekitar, kemudian Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel berkata kepada saksi Rifan Pongmakamban **“ko cepat turun”** sambil mengeluarkan sebilah parang yang Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel selipkan dipinggangnya, kemudian mengayunkan parang tersebut kearah tangan kiri saksi Rifan Pongmakamban yang sementara sedang memegang stir motor, sehingga saksi Rifan Pongmakamban langsung menghindar dengan melepaskan pegangan stir motor dan langsung turun dari atas motor, setelah itu Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel kembali lagi mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi Rifan Pongmakamban namun saksi Rifan Pongmakamban menghindar dan menjauhi Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel bersama Terdakwa, akhirnya Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel membawa sepeda motor saksi Rifan Pongmakamban dan pergi bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel sebelum mengambil sepeda motor milik saksi Rifan Pongmakamban, ia melakukan ancaman kekerasan kepada saksi Rifan Pongmakamban untuk mempermudah Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan oleh Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel, atau dalam hal Terdakwa dan Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel, tangkap tangan, maka Terdakwa bertindak untuk memudahkan mereka melarikan diri sehingga tetap dapat menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam (terbenam) dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rifan Pongmakamban perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel dilakukan pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WIT di Jalan Muai Dolog Wamena dimana jalan tersebut biasa dilalui oleh masyarakat umum, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel dilakukan pada waktu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit atau dilakukan pada malam hari sebagaimana pengertian “malam” yang dimaksud dalam Pasal 98 KUHP dan dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan, bahwa benar perbuatan Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel dilakukan dengan cara dibantu oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor pada saat Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel sedang dibonceng oleh saksi Rifan Pongmakamban dengan maksud untuk mengamati kondisi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel telah mengambil sepeda motor milik saksi Rifan Pongmakamban pada malam hari di jalan umum dan dibantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, oleh karena pada dasarnya pemidanaan itu tidak hanya bertujuan untuk efek jera bagi Terdakwa (*deterrent effect*), akan tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk memperbaiki diri Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Wmn



itu sendiri. Pemidanaan dilakukan terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan segala hal yang dapat mengarah kepada keadilan substantif kepada Terdakwa yang diharapkan di kemudian hari ketika Terdakwa telah selesai menjalankan hukumannya, Terdakwa juga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dalam perkara *a quo*, sebagaimana fakta dipersidangan, bahwa baik korban maupun Terdakwa telah ada perdamaian hal mana keluarga Terdakwa dan Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tingkat penyidikan, demikian halnya barang bukti berupa motor Saksi Korban Rifan Pongmakamban juga berhasil dikembalikan kepada Saksi tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sangat memerhatikan keseimbangan antara keadilan bagi Terdakwa itu sendiri maupun keadilan bagi korban atau dalam hal ini masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi depan dan belakang dengan nomor Mesin JB91E-183838, oleh karena merupakan milik dari Saudara Zet Walilo, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Zet Walilo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari karet keras warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775 atas nama: Rifan Pongmakamban;

Oleh karena merupakan milik Saksi Korban Rifan Pongmakamban, maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka fisik terhadap Saksi Korban;
- Di depan persidangan Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Saksi Korban sudah mendapat ganti kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari keluarga Terdakwa dan Anak Saksi Emanuel Hilapok Alias Imanuel;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMAS MEAGA Alias TOMAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi depan dan belakang dengan nomor Mesin JB91E-1838389;
Dikembalikan kepada yang berhak Saudara Zet Walilo;
 - 1 (satu) bilah Parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari karet keras warna hitam;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775 atas nama: Rifan Pongmakamban;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Rifan Pongmakamban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Yajid, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jotam Rahajaan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia M. Rumbiak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Yajid, S.H., M.H.

Feisal Maulana M, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jotam Rahajaan, S.H.